

Informasi Penting bagi Majikan dan Pekerja tentang Ganti Rugi Cedera dan Penyakit akibat Kerja

Peraturan Ganti Rugi bagi Pekerja

Peraturan Ganti Rugi bagi Pekerja (Employees' Compensation Ordinance - ECO), Bab 282 Undang-undang Hong Kong berlaku bagi semua pekerja penuh dan paruh waktu di Hong Kong dalam kaitan dengan cedera atau kematian saat bekerja atau penyakit tertentu akibat kerja.

Cedera saat Bekerja

- Bila seorang pekerja cedera atau meninggal akibat kecelakaan yang timbul karena dan dalam masa kerja, majikan pada umumnya wajib membayar ganti rugi sesuai ECO.
- Pekerja yang cedera wajib memberitahu majikan tentang kecelakaan tersebut secepatnya.
- Majikan wajib memberitahu Departemen Tenaga Kerja (Labour Department) tentang kecelakaan kerja dalam waktu 14 hari (7 hari untuk kasus fatal/berakibat kematian) setelah kecelakaan.
- Pekerja yang mengalami cacat/kehilangan kemampuan kerja akibat kecelakaan kerja yang dijelaskan dalam ECO berhak mendapat ganti rugi dan perlindungan serupa.

Pembayaran Ganti Rugi

1. Penggajian selama Cuti Sakit: Selama cuti sakit karena cedera saat bekerja, pekerja berhak mendapat gaji sebanyak empat per lima gaji bulanannya dan dibayarkan pada hari gaji biasanya.

2. Ganti Rugi Sekaligus: Bila pekerja yang cedera mengalami cacat/kehilangan kemampuan bekerja permanen karena kecelakaan tersebut, yang bersangkutan berhak mendapat ganti rugi sekaligus sesuai dengan usia pekerja, pendapat bulanan, dan hilangnya kemampuan mendapatkan pendapat secara permanen (sesuai perhitungan dari Badan Perhitungan Ganti Rugi Pekerja - Employees' Compensation Assessment Board). Majikan wajib membayar ganti rugi tersebut yang disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dalam waktu 21 hari.

3. Biaya Pengobatan: Kecuali bila telah tersedia pengobatan yang cukup dan gratis bagi pekerja yang cedera, majikan wajib membayar biaya pengobatan cedera kerja pekerja dimaksud, patuh pada tarif maksimum harian yang dinyatakan dalam ECO. Tarif ini juga tersedia di situs web Departemen Tenaga Kerja (www.labour.gov.hk/eng/legislat/content1.htm).

Asuransi Wajib

Majikan diwajibkan menyediakan asuransi ganti rugi untuk pekerja guna menanggung kewajiban mereka yang ditetapkan dalam ECO dan dasar hukum lain yang berlaku dalam kaitan dengan cedera saat bekerja para pekerja mereka.

Bila Majikan Tidak Melaporkan Kecelakaan Kerja, Tidak Menyediakan Asuransi, atau Tidak Membayar Ganti Rugi

Pekerja harus segera melaporkan ke Departemen Tenaga Kerja.

Tuntutan yang akan Diputuskan di Pengadilan

- ECO tidak memberi kewenangan bagi Komisaris Tenaga Kerja untuk memutuskan suatu tuntutan/perkara. Bila pekerja dan majikan tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka dengan bantuan Departemen Tenaga Kerja, maka perkara tersebut harus diputuskan oleh Pengadilan.
- Permohonan ke Pengadilan untuk tuntutan ganti rugi pekerja harus diajukan dalam waktu 24 bulan setelah tanggal kecelakaan. Pekerja yang terkait juga harus secepatnya menghubungi Departemen Tenaga Kerja untuk mendapatkan bantuan apabila kasusnya tidak dapat diselesaikan pada bulan ke-18 setelah tanggal kecelakaan.

Perlindungan Kerja

Majikan tidak dapat memutuskan kontrak kerja pekerjanya yang cedera kecuali bila Departemen Tenaga Kerja telah menerbitkan surat keterangan yang relevan atau tuntutan ganti rugi telah diselesaikan dengan pekerja.

Penuntutan Pidana

Jika seorang majikan melanggar ketentuan ECO, Departemen Tenaga Kerja akan mempertimbangkan untuk menuntut secara hukum pidana majikan yang bersalah apabila bukti yang tersedia cukup.

Informasi

- Informasi umum: 2717 1771 (ditangani oleh "1823")
- Alamat situs web: www.labour.gov.hk
- Permohonan informasi langsung ke Divisi Ganti Rugi Pekerja di kantor distrik, untuk alamat kantor terkait, silakan kunjungi situs web Departemen Tenaga Kerja (www.labour.gov.hk/eng/tele/ec.htm).

(Petunjuk ini menjelaskan secara sederhana ketentuan-ketentuan pokok Peraturan Ganti Rugi Karyawan (Bab 282). Harap diperhatikan bahwa Peraturan tersebut menjadi landasan tunggal dari semua ketentuan-ketentuan hukum yang dijelaskan di sini.)

